



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G.S/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Bontang, beralamat di Jalan Bhayangkara Ruko BTC A2-A3 RT 12, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

AMRULLAH AFANDI, Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : W18.U8/38/HK.02.1/4/2021/PN.Bon tertanggal 01 April 2021 dari Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang kepada Kepala PT Pegadaian (Persero) Cabang Bisnis Mikro Bontang yang beralamat di Jalan Bhayangkara Ruko BTC A2-A3 RT 12, Kel. Gunung Elai, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

Lawan:

MISTRIANA, bertempat tinggal di Jalan Untung Suropati No. 50 RT. 20, Kel. Tanjung Laut, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 April 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- **INGKAR JANJI** atau **WANPRESTASI** terhadap fasilitas kredit yang telah diberikan



- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan, dan tahun)?
- Hari Jumat Tanggal 15 Maret 2019 dan Adendum Perjanjian Kredit Hari Kamis Tanggal 30 April 2020.
- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?
- Tertulis yaitu :
 - Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tanggal 15 Maret 2019
 - Adendum Nomor : 1091319030000113 tanggal 30 April 2020
- c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?
- Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tanggal 15 Maret 2019, berisi :
 - Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.100.000.000 (*seratus juta rupiah*).
 - Pokok pinjaman berikut sewa modalnya harus dibayar Kembali oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit tanggal 15 Maret 2019.
 - Pokok pinjaman berikut sewa modalnya harus dibayar kembali oleh tergugat tiap-tiap bulan sekaligus lunas dengan angsuran sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan sewa modal sebesar Rp.3.827.800 (*tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
 - Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
1. BUKTI KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR (BPKB)
- MOBIL, MERK : FORD, MODEL : MINIBUS, NO BPKB : H08966399 N, ATAS NAMA : PT KALTIM NUSA ETIKA, NO RANGKA : MNBLS4D10AW313285, NO MESIN : WLAT1238821, NO POLISI : KT-1842-DJ, TAHUN PEMBUATAN : 2010, TAHUN PERAKITAN : 2010, ISI SILINDER : 2449, WARNA : PUTIH.
- Asli kepemilikan tersebut diatas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/Tergugat ataupun penjamin yang menyatakan akan menyerahkan unit mobil. Apabila tergugat maupun penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang / tergugat maupun



penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- Adendum Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tanggal 15 Maret 2019, berisi :
 - Uang Pinjaman sebesar Rp. 80.555.400,- (delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah)
 - Tanggal Kredit 30 April 2020
 - Jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan
 - Angsuran sebesar 3.083.600 (tiga juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah)
 - Penundaan angsuran (grace periode) 3 (tiga) bulan
- d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?
 - Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor: 1091319030000113 tanggal 15 Maret 2019 dan Adendum tanggal 30 April 2020.
 - Bahwa Tergugat mulai tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman secara penuh sejak tanggal 07 Oktober 2020 sehingga sampai dengan tanggal surat in di buat pinjaman Tergugat menunggak dengan Total Kewajiban sampai saat ini Rp. 111.007.800 (*seratus sebelas juta tujuh ribu delapan ratus rupiah*), dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp.80.555.400 (*delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*), jumlah sewa modal sebesar Rp.30.452.400 (*tiga puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
 - Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah maupun dengan memberikan Surat Peringatan kemudian yang bersangkutan atau Tergugat tidak mau menyerahkan Barang Jaminan.
- e. Kerugian yang diderita
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) dan tidak dapat menyalurkan Pinjaman lain kepada masyarakat sampai dengan kredit-kredit yang menunggak telah lancar atau lunas.
- f. Uraian lainnya (jika Ada) :

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bontang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 27 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat yaitu Satu Unit Mobil dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor: H08966399 N, atas nama : PT. Kaltim Nusa Etika.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tanggal 15 Maret 2019**
2. **Copy dari Asli Adendum Nomor : 1091319030000113 tanggal 30 April 2020**

Keterangan singkat (no 1 & 2):

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur sebagaimana mestinya.

Nomor : 1091391030000113
Tanggal : 15 Maret 2019
Atas Nama Kredit : Mistriana
Pinjaman : 100.000.000 / 80.555.400
Angsuran : 3.827.800 / 3.083.600
Jangka Waktu : 36 Bulan
Barang Jaminan : Satu unit Mobil Ford Everest Tahun 2010 Nopol

KT 1842 DJ.

Perjanjian kredit tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak (Pegadaian dan Nasabah beserta pasangan Nasabah) yang berisi segala sesuatu terkait pinjaman (besar pinjaman, jangka waktu, biaya-biaya, tanggal angsuran, Barang Jaminan, larangan dan sanksi, serta hal-hal lain sesuai lampiran)

3. **Copy dari Asli Penerimaan Uang**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dari Penggugat.

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Identitas Tergugat**

Keterangan singkat :

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit para Tergugat/penjamin telah menyerahkan jaminan untuk pelunasan hutang Tergugat.

5. **Surat Peringatan I Nomor : 135/03037-00715/X/2020 tanggal 07 Oktober 2020**
6. **Surat Peringatan II Nomor : 136/03037-00715/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020**
7. **Surat Peringatan III Nomor : 137/03037-00715/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020**

Keterangan singkat (no. 5, 6 & 7):

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan.

Surat Peringatan I dikirimkan kepada nasabah saat menunggak lebih dari 3 Bulan (90 Hari).

Surat Peringatan II dikirimkan kepada nasabah saat minimal 7 hari sejak Surat Peringatan I dikirimkan ke nasabah dan nasabah belum membayar tunggakan.

Surat Peringatan III dikirimkan minimal 7 hari sejak Surat Peringatan II dikirimkan ke nasabah dan nasabah belum membayar tunggakan.

8. **Laporan Hasil Kunjungan Nasabah**

Keterangan singkat :

Laporan hasil kunjungan terhadap nasabah oleh Petugas Pegadaian yang ditandatangani/tidak ditandatangani nasabah atau yang mewakilkan yang selalu di bawa oleh Petugas Pegadaian saat melakukan kunjungan langsung ke tempat nasabah untuk menagih tunggakan angsuran nasabah.

9. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat**

Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat memiliki Riwayat pembayaran angsuran pinjaman tidak lancer sesuai data mutasi rekening koran yang diterbitkan oleh Penggugat.

10. **Surat Penarikan Kendaraan**

Keterangan singkat :

Surat penarikan kendaraan dikirimkan maksimal 7 Hari setelah Surat Peringatan III telah dikirimkan kepada nasabah dan tidak ada pembayaran dari nasabah.

Saksi :

1. Dodik Hartono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan singkat :

Adalah Kepala Uint Bisnis Mikro Pegadaian Bontang yang bertugas menangani kredit di Pegadaian Bontang. Telah beberapa kali mengunjungi nasabah dan atau yang mewakilkan untuk menagih pembayaran angsuran kredit tersebut.

2. Miftakhur Rohman

Keterangan singkat :

Adalah Kepala Uint Bisnis Mikro Pegadaian Bontang yang bertugas menangani kredit di Pegadaian Bontang. Telah beberapa kali mengunjungi nasabah dan atau yang mewakilkan untuk menagih pembayaran angsuran kredit tersebut.

3. Yunus Darwis

Keterangan singkat :

Adalah tenaga outsourcing atau pegawai kontrak yang bertugas menangani kredit di Pegadaian Bontang. Telah beberapa kali mengunjungi nasabah dan atau yang mewakilkan untuk menagih pembayaran angsuran kredit tersebut.

4. Muhammad Ikbal

Keterangan singkat :

Adalah Admin Kredit Cabang Bisnis Mikro Pegadaian Bontang yang bertugas menangani kredit di Pegadaian Bontang. Telah beberapa kali mengunjungi nasabah dan atau yang mewakilkan untuk menagih pembayaran angsuran kredit tersebut.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban yang masih tersisa terkait Kredit tersebut di atas sebesar Rp. 111.007.800 (*seratus sebelas juta tujuh ribu delapan ratus rupiah*), dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp.80.555.400 (*delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah*), jumlah sewa modal sebesar Rp.30.452.400 (*tiga puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila tergugat tidak melunasi seluruh sisa kewajiban atas pinjaman/kredit tersebut secara sukarela terhadap

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, maka terhadap Barang Jaminan yang menjadi jaminan atas pinjaman/kredit tersebut di atas diserahkan secara sukarela terhadap Penggugat dalam kondisi baik dan utuh (Kendaraan, STNK, KIR jika ada, serta kunci) tanpa syarat apapun yang kemudian Barang Jaminan tersebut akan di jual oleh Penggugat atau melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan kewajiban atas pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dengan catatan :

- a. Apabila hasil penjualan Barang Jaminan melebihi dari Total Kewajiban Tergugat atas pinjaman/kreditnya, maka akan di kembalikan kepada Tergugat.
 - b. Apabila hasil penjualan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh Total Kewajiban Tergugat, maka Tergugat berkewajiban untuk melunasi seluruh sisa Kewajiban atas pinjaman/kredit tersebut kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang kuasanya dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 14 huruf b menyebutkan bahwa Hakim wajib mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir di persidangan sehingga Hakim menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun setelah Hakim mendengar dari para pihak ternyata tidak mencapai kesepakatan sehingga perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban di depan persidangan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Tergugat ingin diberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan utangnya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar setiap bulannya dikarenakan perjanjian kontrak adalah selama 3 (tiga) tahun dan apabila Penggugat bermaksud mengambil unitnya, Penggugat harus memberikan selisih dari harga unit dengan sisa utang Tergugat sebesar Rp 119.444.600 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tertanggal 15 Maret 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Adendum Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1091319030000113 tertanggal 30 April 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Fidusia Nomor : W18.00069961.AH.05.01 tahun 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang No. Kredit 1091319030000113, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Mistriana Nik. 6474024808620004, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Taufik H. Latief Nik. 6474022202580004, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 128/1/1985 atas nama Taufik dan Mistriana, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6474020506070018, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Peringatan ke-1 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang tanggal 07 Oktober 2020, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Peringatan ke-2 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang tanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Peringatan ke-3 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bontang tanggal 21 Oktober 2020, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Laporan Hasil Kunjungan Nasabah, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Nomor : 1091310016734660, diberi tanda P-13;

Surat-surat bukti tersebut telah bermaterai kemudian diberi tanda P-1 s/d P-13 serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 s/d P-11 adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat bukti surat maupun keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perjanjian utang piutang antara Pengugat dan Tergugat secara kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp 3.827.000,- (tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kredit tertanggal 15 Maret 2019. Penggugat dan Tergugat kemudian melakukan Adendum perjanjian tertanggal 30 April 2020 yang mana disepakati angsuran bulanan sebesar Rp 3.083.600,- (tiga juta delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) dan diberikan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2023. Tergugat mulai tidak membayar angsuran pinjaman sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan sekarang sehingga Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp 111.007.800,- (seratus sebelas juta tujuh ribu delapan ratus rupiah), dengan rincian jumlah pokok sebesar Rp 80.555.400,- (delapan puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan jumlah sewa modal sebesar Rp 30.452.400,- (tiga puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang harus dipenuhi terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan saat ini, sebesar Rp 111.007.800,- (seratus sebelas juta tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca jawaban yang diajukan Tergugat tertanggal 25 April 2021, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya, yaitu Tergugat ingin diberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan utangnya tanpa dibebani membayar setiap bulannya dikarenakan perjanjian kontrak adalah selama 3 (tiga) tahun dan apabila Penggugat bermaksud mengambil unitnya, Penggugat harus memberikan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon



selisih dari harga unit dengan sisa utang Tergugat sebesar Rp 119.444.600 (seratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang didalilkan dalam gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang dibantah atau disangkalnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-13 berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan copynya dan telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga terhadap bukti surat tersebut dianggap sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, yaitu Tergugat ingin diberikan waktu selama 2 (dua) tahun untuk menyelesaikan utangnya tanpa dibebani membayar setiap bulannya dikarenakan perjanjian kontrak adalah selama 3 (tiga) tahun, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa perjanjian kredit pegadaian kreasi yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat serta adanya adendum perjanjian kredit kreasi (Bukti P-2), tertulis dalam Pasal 2 adendum tersebut bahwa kredit diberikan untuk jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2023 (jatuh tempo);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya pada tanggal 05 April 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 05 April 2021, dengan Register Nomor : 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1759 KUHPdata, pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian, sehingga Hakim perlu

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah utang Tergugat tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan ketentuan Pasal 1759 KUHPerdara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta tersebut diperoleh fakta bahwa pada saat gugatan ini diajukan/didaftarkan yakni pada tanggal 05 April 2021, utang Tergugat baru akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2023 sebagaimana yang telah ditentukan dalam addendum perjanjian (bukti P-2), sehingga Hakim berpendapat terdapat cacat formil prematur dimana Penggugat menggugat sebelum peristiwa/perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat yang berakibat pada surat gugatan cacat formil yang mana seharusnya Penggugat baru bisa menggugat setelah faktor prematur tersebut telah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan prematur adalah gugatan belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di Pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampaui dini;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 525, menyatakan bahwa sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau batas waktu untuk menggugat belum sampai karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur, tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, yaitu utang yang dituntut belum jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 6/Pdt.G.S/2021/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 03 Mei 2021 oleh Anna Maria Stephani Siagian, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hartinah., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Hartinah, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp 280.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);